

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah adalah entitas pelapor (*reporting entity*) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawabannya karena : (a) pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan; (b) penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintahan yang dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat; dan (c) terdapat pemisahan antara manajemen dan kepemilikan sumber-sumber tersebut (Nurillah, 2014).

Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan

tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Nurillah, 2014).

Seiring Perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka kebutuhan akan akuntabilitas sebagai wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Salah satu wujud dari keberhasilan pemerintah yaitu dengan mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas, Dijelaskan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Undang-Undang Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP bahwa laporan keuangan berkualitas itu apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Sari Nilam, 2016).

Menurut Nurillah (2014), laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkompetensi, maka kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkompetensi dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas dan bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan (Wati, et al., 2014).

Menurut Alamsyah et al (2017) Kinerja sumber daya manusia merupakan kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai (Putri et al, 2015).

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Yeny et al (2016), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya manusia tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan

yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Sumber daya manusia merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan (Wati, et al., 2014).

Laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak terlepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Sistem pengendalian internal merupakan salah satu sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaannya. Dalam mewujudkan sistem perusahaan yang baik dan tepat, dibutuhkannya suatu analisa dan evaluasi. Dimana hal tersebut diharapkan mampu mencegah penyelewengan yang dapat terjadi di dalam suatu perusahaan. Standar Auditing Seksi 319 Pertimbangan atas Pengendalian Internal dalam Audit Laporan Keuangan Lampiran A paragraf 84 menjelaskan lima komponen pengendalian internal yang kaitannya dengan audit atas laporan keuangan yaitu : (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penaksiran resiko, (3) Aktivitas pengendalian, (4) Informasi dan komunikasi, dan (5) Pemantauan. Menurut Putri et al (2015) Agar struktur pengendalian internal berfungsi dengan baik, diperlukan penerapan kelima komponen pengendalian internal sehingga akan mendorong

terlaksananya struktur pengendalian internal yang memadai. Sebagaimana telah diketahui bahwa mutu struktur pengendalian ini sangat berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Struktur pengendalian internal yang memadai mengurangi kekeliruan sehingga kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan dapat lebih diandalkan (Putri et al, 2015).

Maka menurut Setyowati et al (2016) Untuk mengetahui kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah, diperlukan penilaian yang dilakukan oleh lembaga negara yang kompeten. Pemerintah telah menggariskan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), setidaknya ada dua tugas penting yang diamanatkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu (1) melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah, dan (2) melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan system pengendalian intern (Setyowati et al, 2016).

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 pengertian Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negaradan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. PP No. 60/2008, bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur system pengendalian intern yang telah dipraktikan di

lingkungan pemerintah di berbagai Negara, yang meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan penguatan system pengendalian internal (Nagor et al, 2015).

Melalui penguatan sistem pengendalian internal, diharapkan upaya perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah lebih dipacu agar kedepannya dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Sebab laporan keuangan yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian berarti laporan tersebut dapat dipercaya sebagai alat pengambil keputusan oleh para pemakai laporan keuangan. Selain itu penerapan sistem pengendalian internal dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas, dan dapat mencegah kerugian Negara (Udiyanti et al, 2014).

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar (Andini dan Yusrawati, 2015).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan

menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Sehingga, teknologi informasi dapat membantu para penyusun laporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang baik serta mengumpulkan dokumen-dokumen untuk membuat laporan keuangan tersebut. Menurut Sutabri (2014:4), terdapat tiga komponen utama teknologi informasi, yaitu: Perangkat Keras (*Hardware*), Perangkat Lunak (*Software*), dan Orang (*Brainware*). Teknologi informasi adalah teknologi yang fungsinya digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas di mana kualitas tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, bisnis, dan pemerintahan (Alamsyah, et al., 2017).

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (internet, intranet), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Thompson, Higgins, Howell (1991), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah pemrosesan, pengolahan, dan penyebaran data yang di dapat dari mengkombinasikan alat perangkat komputer dengan telekomunikasi. Untuk

mengukur teknologi informasi dapat dilihat dari tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi, yang ditandai dengan hal-hal berikut ini. 1. Bagian akuntansi/keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas. 2. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja. 3. Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan. 4. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi. 5. Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundangundangan. 6. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi. 7. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur. 8. Peralatan yang usang/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya (Yeny, et al., 2016).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Desintha et al (2017) yang berjudul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal Dan Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan mengganti 2 variable Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Berbasis Akrua dan Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah dan menambah satu variable independen yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi. Karena kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi sangat berperan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan hasil laporan yang berkualitas. Dengan adanya SDM yang berkompeten dan memiliki pemahaman yang baik perihal

pengelolaan keuangan daerah dan dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi yang canggih dan efisien maka diharapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat menyajikan laporan keuangan dengan benar dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan (Alamsyah, 2017). Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengambil judul “Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Empiris Pada Dinas Pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan memberi bukti empiris mengenai pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Untuk menganalisis dan memberi bukti empiris mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk menganalisis dan memberi bukti empiris mengenai Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penggunanya, antara lain:

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi pada umumnya, dan akuntansi pemerintahan di Indonesia pada khususnya.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan informasi, wawasan, dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kualitas laporan keuangan dengan mengetahui sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terutama kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

E. Sistematika Penelitian

Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika dalam penulisan yang baik, teratur dan terperinci. Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III: Metode Penelitian

Berisi tentang desain penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi operasional dan variabel, metode analisis yang digunakan.

BAB IV: Analisis Data dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V: Penutup

Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat saran-saran dan batasan berdasarkan hasil penelitian.